



PUTUSAN

Nomor 516/Pid.B/2021/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Akbar;
2. Tempat lahir : Medang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 26 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blok X, Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
9. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Kis



Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Andi Ratma, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Riko Syahputra, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Imam Syahtria, S.H., dan Putri Ayutia Damanik, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 8 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 516/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 17 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.B/2021/PN Kis tanggal 17 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama, sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akbar dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu liris hitam merah putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna krem;
 - 1 (satu) potongan tali tambang dan;
 - 1 (satu) potongan pelepah kelapa;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Muhammad Heru Syahdani Alias Heru;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak jelas, lengkap dan cermat maka membebaskan Akbar dari Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Akbar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;
3. Memulihkan Terdakwa Akbar dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada Negara;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Akbar bersama-sama dengan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira Pukul 13:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Raihan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, ketika Terdakwa Akbar berjalan kaki menuju Simpang Empat Desa Pematang Cengkering Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru lalu Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru mengajak Terdakwa dengan ucapan "ayo ikut, mau gak kau" lalu Terdakwa bertanya "kemana?" dan dijawab oleh Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Kis



Heru "ngambil sawit kita" lalu Terdakwa bertanya lagi dengan ucapan "dimana?" lalu dijawab Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dengan ucapan "ya udah ayo la, minjam engrek kita", selanjutnya Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru bersama Terdakwa berjalan ke gang kecil dekat rumah Saksi Dahlia Alias Lia, kemudian pada saat Terdakwa bersama Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru berjalan kaki menuju gang kecil dan sampai di persimpangan gang, Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru bertemu dengan korban Raihan, yang mana kemudian Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru berkata kepada korban Raihan dengan ucapan "minta uang Han" lalu dijawab korban Raihan dengan ucapan "gak ada" kemudian Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru berkata lagi "kalau ada aku jumpa dikantong kau, kuapain kau", sehingga korban Raihan kemudian melarikan diri dan langsung dikejar oleh Terdakwa akan tetapi korban Raihan tidak dapat dikejar, kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru mencoba menangkap korban Raihan dengan cara berpencar dengan maksud mengepung korban Raihan, namun pada saat itu tidak bertemu dengan korban Raihan karena kehilangan jejak korban Raihan, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru tetap mencari keberadaan korban dengan tetap berpencar dan meneruskan berjalan keluar dan kembali lagi dari arah gang simpang tiga yang dilalui Terdakwa bersama Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru tersebut, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru melintasi sebuah gang yang becek yang disamping kanan kirinya (disekelilingnya) tumbuh pohon rumbia, Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru melihat keberadaan korban Raihan sehingga langsung mengejar dan menangkap korban Raihan lalu mengeledah dan mengambil uang sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dari saku celana belakang korban Raihan, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah potongan pelepah kelapa sawit dari atas tanah lalu memukulkannya ke kepala bagian belakang korban Raihan sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban Raihan terjatuh ke tanah dengan posisi telentang, kemudian Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru membekap mulut dan hidung korban Raihan dengan sekuat tenaga menggunakan telapak tangan kanannya dan mencekik bagian leher korban dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kirinya hingga



korban Raihan lemas dan tak berdaya, selanjutnya Terdakwa membuang potongan pelepah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan lalu berkata kepada Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dengan ucapan "kemana kita bawa ini" lalu Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru menjawab dengan ucapan "bawa kesana (maksudnya ke arah depan cari tempat sepi untuk melihat keadaan korban Raihan)" kemudian Terdakwa memegang kedua kaki korban sedangkan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru memegang kedua tangan korban lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru mengangkat korban Raihan dengan posisi korban Raihan telentang dan sesampainya di pohon sawo yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi Zakaruddin Alias Wak Itam di Dusun II Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru melihat seutas tali tambang yang sesudah terikat di pohon sawo tersebut dengan bentuk salah satu ujung tali diikat kuat dibatang pohon sawo sedang ujung tali yang lain berbentuk lingkaran, melihat bentuk tali tambang tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru kemudian menarik badan korban Raihan secara perlahan lahan sampai di dekat tali, kemudian memegang bagian kepala dan tangan korban Raihan lalu memasukkan kepala korban Raihan di ikatan tali tersebut dengan posisi kepala tergantung dan kaki korban Raihan bagian lutut kandas ke tanah, kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru pergi meninggalkan korban, selanjutnya pada hari yang sama pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa hendak pulang ke rumahnya dengan menumpang di atas sepeda motor Saksi Muhammad Nabawi Alias Bali Alias Bawi, Terdakwa ada bercerita kepada Saksi Muhammad Nabawi Alias Bali Alias Bawi, bahwa ia yang telah menghilangkan jiwa korban Raihan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Akbar bersama dengan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru tersebut korban Reyhan Ramadhan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor R/10/I/2021/RS.BHAYANGKARA tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K) selaku dokter pada Rumah Sakit Byangkara TK. II Kota Medan, yang telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan: telah diperiksa sesosok mayat seorang anak laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan 135 cm,



rambut hitam, pendek, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada leher tengah, dijumpai memar kebiruan pada bibir bagian dalam atas dan bawah, dijumpai luka lecet pada puting susu sebelah kanan, dijumpai anus terbuka dua jari longgar dan luka lecet disekitarnya. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit leher bagian dalam atas kanan dan kiri, resapan darah pada otot leher bagian kiri bawah, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah leher (arteri karotis dextra dan sinistra) kanan dan kiri, resapan darah pada saluran nafas bagian atas, dijumpai buih halus pada saluran nafas bagian atas, dan dijumpai tanda pembendungan pada organ-organ (kongesti);

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan:
 1. Perkiraan lama kematian korban adalah diatas tiga puluh dua jam saat pemeriksaan;
 2. Sifat kematian korban tidak wajar dan;
 3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pembekapan pada hidung dan mulut, dan penekanan benda tumpul pada leher; (atau sebagaimana hasil Visum Et Repertum Luar dan Dalam yang terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Akbar bersama-sama dengan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 13:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan anak mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, ketika Terdakwa Akbar berjalan kaki menuju Simpang Empat Desa Pematang Cengkering Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara,



Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru lalu Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru mengajak Terdakwa dengan ucapan "ayo ikut, mau gak kau" lalu terdakwa bertanya "kemana?" dan dijawab oleh Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru "ngambil sawit kita" lalu Terdakwa bertanya lagi dengan ucapan "dimana?" lalu dijawab Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dengan ucapan "ya udah ayo la, minjam engrek kita", selanjutnya Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru bersama Terdakwa berjalan ke gang kecil dekat rumah Saksi Dahlia Alias Lia, kemudian pada saat Terdakwa bersama Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru berjalan kaki menuju gang kecil dan sampai di persimpangan gang, Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru bertemu dengan korban Raihan (umur 12 tahun, sesuai Kartu Keluarga No. 1219012503150001, tanggal 25 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Batu Bara), yang mana kemudian Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru berkata kepada korban Raihan dengan ucapan "minta uang Han" lalu dijawab korban Raihan dengan ucapan "gak ada" kemudian Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru berkata lagi "kalau ada aku jumpa dikantong kau, kuapain kau", sehingga korban Raihan kemudian melarikan diri dan langsung dikejar oleh Terdakwa akan tetapi korban Raihan tidak dapat dikejar, kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru mencoba menangkap korban Raihan dengan cara berpencar dengan maksud mengepung korban Raihan, namun pada saat itu tidak bertemu dengan korban Raihan karena kehilangan jejak korban Raihan, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru tetap mencari keberadaan korban dengan tetap berpencar dan meneruskan berjalan keluar dan kembali lagi dari arah gang simpang tiga yang dilalui terdakwa bersama Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru tersebut, selanjutnya pada saat terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru melintasi sebuah gang yang becek yang disamping kanan kirinya (disekelilingnya) tumbuh pohon rumbia, Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru melihat keberadaan korban Raihan sehingga langsung mengejar dan menangkap korban Raihan lalu mengeledah dan mengambil uang sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) dari saku celana belakang korban Raihan, selanjutnya Terdakwa

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 516/Pid.B/2021/PN Kis



mengambil sebuah potongan pelepah kelapa sawit dari atas tanah lalu memukulkannya ke kepala bagian belakang korban Raihan sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat korban Raihan terjatuh ke tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Terdakwa membuang potongan pelepah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan lalu berkata kepada Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dengan ucapan "kemana kita bawa ini" lalu Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru menjawab dengan ucapan "bawa kesana (maksudnya ke arah depan cari tempat sepi untuk melihat keadaan korban Raihan)" kemudian Terdakwa memegang kedua kaki korban sedangkan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru memegang kedua tangan korban lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru mengangkat korban Raihan dengan posisi korban Raihan telentang dan sesampainya di pohon sawo yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi Zakaruddin Alias Wak Itam di Dusun II Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru melihat seutas tali tambang yang sesudah terikat di pohon sawo tersebut dengan bentuk salah satu ujung tali diikat kuat dibatang pohon sawo sedang ujung tali yang lain berbentuk lingkaran, melihat bentuk tali tambang tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru kemudian menarik badan korban Raihan secara perlahan lahan sampai di dekat tali, kemudian memegang bagian kepala dan tangan korban Raihan lalu memasukkan kepala korban Raihan di ikatan tali tersebut dengan posisi kepala tergantung dan kaki korban Raihan bagian lutut kandas ke tanah, kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru pergi meninggalkan korban, selanjutnya pada hari yang sama pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa hendak pulang ke rumahnya dengan menumpang di atas sepeda motor Saksi Muhammad Nabawi Alias Bali Alias Bawi, Terdakwa ada bercerita kepada Saksi Muhammad Nabawi Alias Bali Alias Bawi, bahwa ia yang telah menghilangkan jiwa korban Raihan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Akbar bersama dengan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru tersebut korban Reyhan Ramadhan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor R/10/I/2021/RS.BHAYANGKARA tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K) selaku



dokter pada Rumah Sakit Byangkara TK. II Kota Medan, yang telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan: telah diperiksa sesosok mayat seorang anak laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan 135 cm, rambut hitam, pendek, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada leher tengah, dijumpai memar kebiruan pada bibir bagian dalam atas dan bawah, di jumpai luka lecet pada puting susu sebelah kanan, dijumpai anus terbuka dua jari longgar dan luka lecet disekitarnya. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit leher bagian dalam atas kanan dan kiri, resapan darah pada otot leher bagian kiri bawah, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah leher (arteri karotis dextra dan sinistra) kanan dan kiri, resapan darah pada saluran nafas bagian atas, dijumpai buih halus pada saluran nafas bagian atas, dan dijumpai tanda pembendungan pada organ-organ (kongesti);

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan:
 1. Perkiraan lama kematian korban adalah diatas tiga puluh dua jam saat pemeriksaan;
 2. Sifat kematian korban tidak wajar dan;
 3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pembekapan pada hidung dan mulut, dan penekanan benda tumpul pada leher; (atau sebagaimana hasil Visum Et Repertum Luar dan Dalam yang terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rita, telah disumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung anak korban Raihan;



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Saksi berada dirumah dan baru pulang kerja, salah seorang warga menyampaikan kepada Saksi bahwa Raihan gantung diri di pohon sawo di Dusun II, Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, lalu Saksi pergi melihat dan ditempat tersebut sudah ramai warga sekitar, lalu Saksi melihat posisi anak korban Raihan lehernya tergantung di tali tambang warna putih dengan posisi terikat di pohon sawo;
 - Bahwa karena sudah ada anggota Polisi dan posisi anak korban Raihan sudah tidak bernyawa, maka mayat anak korban Raihan dibawa kerumah kakaknya di Dusun Berdikari, Desa Lalang, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara untuk diurus disana;
 - Bahwa melihat posisi tersebut, Saksi meyakini anak korban Raihan tidak bunuh diri karena posisi kakinya menyentuh tanah dan tali tambang tersebut panjang, sehingga Saksi dan keluarga melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polsek Medang Deras;
 - Bahwa setahu Saksi anak korban Raihan adalah periang dan merupakan anak yatim piatu dan kesehariannya meminta minta uang kepada orang yang bersedekah;
 - Bahwa anak korban Reihan masih anak-anak dan sudah putus sekolah, anak korban Raihan lahir di Simpang Gambus, tanggal 1 Januari 2009 dan usianya masih 12 tahun;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membunuh anak korban Raihan;
2. Dahlia Alias Lia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, ketika Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi yang berada di Dusun II, Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Saksi melihat Anak korban Raihan sambil memegang plastik, kemudian tidak berapa lama Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru menjumpai anak korban Raihan, lalu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru berbicara dengan anak korban Raihan namun



Saksi tidak mengetahui apa yang yang dibicarakan, dan tidak berapa lama Saksi melihat anak korban Raihan pergi dengan berlari kearah rumah Saksi Wak Itam, lalu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru pergi ke jalan samping rumah Saksi;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di pohon sawo di halaman rumah Saksi Zakaruddin Alias Wak Itam yang berada di Dusun II, Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Saksi dan masyarakat lain melihat Anak korban Raihan tergantung dengan seutas tali tambang warna putih di pohon sawo, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menggantung leher anak korban Raihan;
 - Bahwa setahu Saksi orang yang terakhir bertemu dengan anak korban Raihan sebelum ditemukan tergantung di pohon sawo adalah Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat anak korban Raihan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru, Terdakwa sempat menegur Saksi di depan rumah Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membunuh anak korban Raihan;
3. Zakaruddin Alias Wak Itam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di halaman rumah Saksi yang berada di Dusun II, Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Saksi melihat anak korban Raihan tergantung dengan seutas tali tambang warna putih di pohon sawo;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Saksi baru pulang dari rumah anak kandung Saksi, kemudian ditengah jalan Saksi melihat Terdakwa berjalan terburu-buru dari arah rumah Saksi Dahlia Alias Lia dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa disamping rumah anak kandung Saksi namun Saksi tidak menegur dan Saksi pun terus berjalan menuju rumah Saksi, lalu tidak berapa lama setelah Saksi mendekati rumah



Saksi dan tanpa sengaja Saksi melihat ada seorang anak laki-laki yang tergantung lehernya diayunan depan rumah Saksi, lalu Saksi ketakutan dan Saksi kembali kerumah anak Saksi untuk memberitahukan kepada Saksi Nurbeti, lalu Saksi Nurbeti memberitahukan kejadian tersebut kepada warga lainnya dan tidak berapa lama warga setempat sudah ramai ditempat ditemukannya anak korban Raihan tergantung, lalu tidak berapa lama datang petugas Kepolisian setempat kejadian dan membuka ikatan tali dan membawa anak korban Raihan ke kerumah saudaranya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengikatkan leher anak korban Raihan di pohon sawo tersebut;
 - Bahwa anak korban Raihan adalah anak kampung tersebut dan sering bermain disekitar kampung, dan setahu Saksi anak korban Raihan adalah anak yatim;
 - Bahwa setahu Saksi anak korban Raihan masih anak-anak;
 - Bahwa setahu Saksi tali tambang yang ada di pohon sawo di depan rumah Saksi adalah tali tambang yang sudah satu tahun lalu dibuat/diikatkan oleh cucu Saksi sebagai ayunan anak-anak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membunuh anak korban Raihan;
4. Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak korban Raihan yang bertempat tinggal di Dusun Berdikari, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu yang kesehariannya sebagai peminta minta uang dan merupakan anak yatim;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah pekan selasa cengkring dan Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menumpang di sepeda motor Saksi, Terdakwa berkata kepada Saksi "mau kemana kau, antarkan aku pulang", dan Saksi menjawab "ayo", kemudian pada saat diperjalanan



Terdakwa dalam posisi gagap bercerita kepada Saksi dengan mengatakan “jangan kau kasih tahu orang lain kalau aku yang membunuh Raihan”, dan Saksi berkata “kenapa kau bunuh dia?”, dan Terdakwa berkata “palak aku nengoknya”, dan tidak lama kemudian ban sepeda motor yang Saksi kendarai geol-geol/oleng sebelum sampai di rumah Terdakwa, lalu karena posisi ban sepeda motor Saksi oleng-oleng, lalu Terdakwa meminta berhenti dan Terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, lalu Saksi berbalik arah untuk pulang kerumahnya;

- Bahwa Saksi menceritakan pengakuan Terdakwa kepada Saksi Sopian Alias Iyan dirumahnya pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun Lubuk Perigi, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab anak korban Raihan meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dimana Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa yang membunuh anak korban Raihan, atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;
5. Sopian Alias Iyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru karena sering bermain di kampung Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak korban Raihan yang tinggal di Dusun Berdikari, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu, dan setahu Saksi anak korban Raihan anak yatim yang sering meminta minta uang kepada orang;
 - Bahwa pada saat anak korban Raihan ditemukan tergantung di pohon sawo, Saksi tidak melihat dan pada saat itu Saksi berada di Medan;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Muhammad Nabawi alias Bali Alias Bawi ada menceritakan kepada Saksi tentang pengakuan Terdakwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap anak korban Raihan;



- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian Polsek Medang Deras yang menginformasikan kepada Saksi untuk mengamankan Muhammad Nabawi alias Bali Alias Bawi untuk diminta keterangannya, selanjutnya Saksi memanggil Saksi Muhammad Nabawi alias Bali Alias Bawi kerumah Saksi dan bertanya “Bawi, kau jujur jangan takut, siapa yang membunuh Raihan?”, dan dijawab oleh Saksi Muhammad Nabawi alias Bali Alias Bawi dengan ucapan “si Akbar pak yang membunuh, dia ngomong samaku diatas kereta”, selanjutnya pertanyaan tersebut berulang-ulang Saksi tanyakan kepada Saksi Muhammad Nabawi alias Bali Alias Bawi dan jawaban Saksi Muhammad Nabawi alias Bali Alias Bawi tetap sama yaitu yang membunuh Raihan adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung membawa Saksi Muhammad Nabawi alias Bali Alias Bawi ke Polsek Medang Deras untuk dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dimana Terdakwa tidak ada menceritakan kepada Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi bahwa Terdakwa yang membunuh anak korban Raihan, atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;
6. Agus Setiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Satreskrim Polsek Medang Deras, Polres Batu Bara;
 - Bahwa Saksi dan tim mengamankan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Blok 10, Desa Pematang Cengkring, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan Saksi Muhammad Heru Syahdani alias Heru di Dusun Berdikari, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa Saksi dan tim Polsek Medang Deras mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani alias Heru karena dugaan melakukan penganiayaan terhadap anak korban Raihan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di pohon sawo



di halaman rumah Saksi Zakaruddin Alias Wak Itam di Dusun II, Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa adalah orang yang terakhir bersama dengan anak korban Raihan, kemudian Saksi bersama tim dari anggota Polsek Medang Deras mengamankan Terdakwa sekira pukul 15.30 WIB dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Medang Deras untuk dilakukan interogasi dan pada saat di interogasi Terdakwa juga menjelaskan kalau pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sore hari sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ada meminta tolong kepada Saksi Muhammad Nabawi alias Bali Alias Bawi untuk diantarkan pulang kerumahnya dengan mengenderai sepeda motor, namun Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi tidak mengantarkan sampai rumah karena sepeda motor Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi rusak, lalu mendengar hal tersebut Saksi meminta tolong kepada Saksi Sopian Alias Iyan untuk memanggil Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi untuk dimintai keterangannya dan selanjutnya Saksi Sopian Alias Iyan memanggil Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi untuk datang ke rumah Saksi Sopian Alias Iyan dan selanjutnya Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi datang kerumah Saksi Sopian Alias Iyan selanjutnya Saksi Sopian Alias Iyan yang bertanya kepada Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi dengan ucapan "Bawi kau jujur jangan takut, siapa yang membunuh Raihan" dan dijawab oleh Saksi Bali Alias Bawi dengan ucapan "si Akbar Pak yang membunuh, dia ngomong sama aku diatas kereta" dan mendengar ucapan tersebut kami langsung membawa Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi ke Polsek untuk dimintai keterangan dan selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku perbuatannya dan Terdakwa menerangkan bahwa dianya yang telah melakukan pembunuhan terhadap anak korban Raihan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, dianya melakukan pemukulan dibagian belakang kepala anak korban Raihan, Terdakwa melakukan bersama sama dengan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dengan cara Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru menyekap hidung dan mulut anak korban Raihan dan



selanjutnya anak korban Raihan menggelepar dan lemas dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru langsung mengangkat anak korban Raihan dan membawanya ke pohon sawo dan menggantungkan kepala anak korban Raihan di tali tambang yang memang sudah ada di pohon sawot yang berada disamping rumah Saksi Zakaruddin Alias Wak Itam di Dusun II, Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dan keterangan itu merupakan pengakuan Terdakwa pada saat diperiksa di Polsek Medang Deras;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi dan tim langsung mengamankan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dan pada saat diamankan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru tidak mengakui ada ikut melakukan pemukulan terhadap anak korban Raihan;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dikonfirmasi tentang kejadian tersebut dan Terdakwa mengakuinya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru mengaku berterus terang telah melakukan pemukulan terhadap anak korban Raihan bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim langsung membawa Terdakwa ke tempat kejadian untuk mencari potongan kayu kelapa yang digunakan Terdakwa untuk memukul anak korban Raihan dan sampai di lokasi kejadian tepatnya di jalan kecil dekat rumbia rumbia, Terdakwa langsung menunjukkan potongan kayu pelepah kelapa yang masih berwarna hijau (masih basah) terdapat disemak semak dan alat tersebut yang digunakan Terdakwa untuk memukul anak korban Raihan dan selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa mengambil potongan kayu pelapah kelapa tersebut untuk di bawa ke Polsek;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan anak korban Raihan, atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;
7. Abdul Gafur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satreskrim Polsek Medang Deras, Polres Batu Bara;
- Bahwa Saksi dan tim mengamankan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Blok 10, Desa Pematang Cengkring, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan tim berhasil mengamankan Saksi Muhammad Heru Syahdani alias Heru di Dusun Berdikari, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Saksi dan tim Polsek Medang Deras mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani alias Heru karena dugaan melakukan penganiayaan terhadap anak korban Raihan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di pohon sawo di halaman rumah Saksi Zakaruddin Alias Wak Itam di Dusun II, Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa adalah orang yang terakhir bersama dengan anak korban Raihan, kemudian Saksi bersama tim dari anggota Polsek Medang Deras mengamankan Terdakwa sekira pukul 15.30 WIB dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Medang Deras untuk dilakukan interogasi dan pada saat di interogasi Terdakwa juga menjelaskan kalau pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sore hari sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ada meminta tolong kepada Saksi Muhammad Nabawi alias Bali Alias Bawi untuk diantarkan pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor, namun Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi tidak mengantarkan sampai rumah karena sepeda motor Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi rusak, lalu mendengar hal tersebut Saksi meminta tolong kepada Saksi Sopian Alias Iyan untuk memanggil Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi untuk dimintai keterangannya dan selanjutnya Saksi Sopian Alias Iyan memanggil Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi untuk datang ke rumah Saksi Sopian Alias Iyan dan selanjutnya Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi datang kerumah Saksi



Sopian Alias Iyan selanjutnya Saksi Sopian Alias Iyan yang bertanya kepada Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi dengan ucapan "Bawi kau jujur jangan takut, siapa yang membunuh Raihan" dan dijawab oleh Saksi Bali Alias Bawi dengan ucapan "si Akbar Pak yang membunuh, dia ngomong sama aku diatas kereta" dan mendengar ucapan tersebut kami langsung membawa Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi ke Polsek untuk dimintai keterangan dan selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku perbuatannya dan Terdakwa menerangkan bahwa dianya yang telah melakukan pembunuhan terhadap anak korban Raihan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, dianya melakukan pemukulan dibagian belakang kepala anak korban Raihan, Terdakwa melakukan bersama sama dengan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dengan cara Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru menyekap hidung dan mulut anak korban Raihan dan selanjutnya anak korban Raihan menggelepar dan lemas dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru langsung mengangkat anak korban Raihan dan membawanya ke pohon sawo dan menggantungkan kepala anak korban Raihan di tali tambang yang memang sudah ada di pohon sawot yang berada disamping rumah Saksi Zakaruddin Alias Wak Itam di Dusun II, Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dan keterangan itu merupakan pengakuan Terdakwa pada saat diperiksa di Polsek Medang Deras;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi dan tim langsung mengamankan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dan pada saat diamankan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru tidak mengakui ada ikut melakukan pemukulan terhadap anak korban Raihan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dikonfirmasi tentang kejadian tersebut dan Terdakwa mengakuinya, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru mengaku berterus terang telah melakukan pemukulan terhadap anak korban Raihan bersama dengan Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim langsung membawa Terdakwa ke tempat kejadian untuk mencari potongan kayu kelapa yang digunakan Terdakwa untuk memukul anak korban Raihan dan sampai di lokasi kejadian tepatnya di jalan kecil dekat rumbia rumbia, Terdakwa langsung menunjukkan potongan kayu pelepah kelapa yang masih berwarna hijau (masih basah) terdapat disemak semak dan alat tersebut yang digunakan Terdakwa untuk memukul anak korban Raihan dan selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa mengambil potongan kayu pelapah kelapa tersebut untuk di bawa ke Polsek;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan anak korban Raihan, atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;
8. Syahrul Mulkan Alias Ameng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 Wib, Saksi melihat langsung anak korban Raihan tergantung di pohon sawo di depan rumah Saksi Wak Itam tepatnya di Dusun II, Desa Pakam, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggantung anak korban raihan di Pohon Sawo tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat tali ayunan terikat di leher anak korban Raihan dengan posisi seperti berlutut dan tali ayunan melingkar dileher sambil anak korban Reihan mengeluarkan air liur, baju yang dikenakan anak korban Raihan adalah merah bercampur putih dan hitam, dan menggunakan celana pendek warna cream;
 - Bahwa banyak orang yang menyaksikan peristiwa tersebut dan pada saat itu juga anggota Polisi datang ke tempat kejadian;
 - Bahwa pada saat kejadian ditemukannya anak korban Raihan tergantung di tali ayunan di pohon sawo tersebut, Saksi ada bertemu dengan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru ditempat kejadian dimana Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru ikut melihat dan menonton serta kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru datang ke cakrok samping rumah Saksi Fatmawati Alias Fatma yang berada di Dusun Berdikari,



Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara dan berbicara dengan Saksi Budiyanto Alias Budi dimana pada saat tersebut Saksi sedang bekerja menimbang sawit dan kemudian setelah Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru pergi dan sekira pukul 17.00 WIB pada saat Saksi, Saksi Budiyanto Alias Budi, Haikal dan Saksi Fatmawati Alias Fatma sedang duduk dicakrok samping rumah Saksi Fatmawati Alias Fatma tersebut kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan kaki dari arah Pematang Cengkring kearah simpang empat Medang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan atau perselisihan antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dengan anak korban Raihan, namun Saksi pernah melihat Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru sering meminta secara paksa uang kepada anak korban Raihan;
 - Bahwa setahu Saksi anak korban Raihan adalah yatim piatu yang setiap hari meminta minta uang kepada orang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membunuh anak korban Raihan dan Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi;
9. Izhar Alias si Is, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB tepatnya di pohon sawo di halaman rumah Saksi Zakaruddin Alias Wak Itam yang berada di Dusun II, Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Saksi melihat anak korban Raihan tergantung dalam posisi sudah terlepas dari tali gantungan warna putih;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB dimana ketika Saksi sedang bekerja memangkas di Simpang IV Berdikari, Desa Lalang, kemudian anak kandung Saksi berkata dengan mengatakan “pak, disana ada rame-rame, katanya Raihan bunuh diri”, setelah itu Saksi melanjutkan kerja Saksi karena Saksi fikir anak Saksi tersebut main-main bicara sama Saksi, kemudian semakin lama Saksi lihat banyak warga yang datang ke sekitar rumah Saksi Zakaruddin Alias Wak Itam, setelah itu Saksi



penasaran dan pergi ketempat kerumunan warga dan sampai disana Saksi lihat anak korban Raihan dalam posisi badannya seperti sujud dan tali tambang warna putih masih melekat dileher namun talinya sudah dipotong oleh Saksi Sahrul Mulkan Alias Ameng, kemudian korban Raihan dibawa kerumah saudaranya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tersebut terhadap anak korban Raihan;
 - Bahwa belakangan Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani alias Heru sudah ditangkap anggota Polisi karena diduga yang melakukan pembunuhan terhadap anak korban Raihan;
 - Bahwa pada saat Saksi Muhammad Heru Syahdani alias Heru berada di Polsek, Saksi menjenguk Saksi Muhammad Heru Syahdani alias Heru dan Saksi Muhammad Heru Syahdani alias Heru mengakui perbuatannya dengan cara membungkam mulut anak korban Raihan bersama Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada melakukan pembunuhan terhadap anak korban Raihan, Saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;
10. Budiyanto Alias Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung posisi anak korban Raihan yang tergantung di pohon sawo tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab kematian Raihan akan tetapi sesuai dengan penjelasan dari masyarakat yang melihat kejadian ditemukannya Raihan tersebut dugaan awal Saksi jika tali tidak mengikat ketat dileher dan kaki Raihan tepat bagian kedua lutut kandas menyentuh tanah, maka Raihan bukan meninggal disebabkan gantung diri dan setelah diproses Polisi Raihan bukan meninggal karena gantung diri melainkan disebabkan karena digantung oleh orang lain;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi ada melihat Terdakwa berjalan melintas dari jalan dengan jalan kaki dan pada saat itu posisi Saksi sedang duduk dicakruk



rumah Saksi bersama dengan istri Saksi dan Saksi Syahrul Mulkan Alias Ameng;

- Bahwa Saksi Riski bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah yang terakhir bersama dengan anak korban Raihan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada melakukan pembunuhan terhadap anak korban Raihan, Saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

11. Fatmawati Alias Fatma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Raihan sudah tidak bernyawa dalam keadaan tergantung di pohon sawo halman rumah milik Saksi Zakaruddin Alias Wak Itam yang berada di Dusun II, Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya Saksi ada mengajak Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru untuk pergi ke Polsek Medang Deras dalam rangka menjemput tetangga Saksi yang sedang ada di Polsek Medang Deras dimana Saksi mengajaknya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB dan cara Saksi mengajak Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dengan cara yaitu ucapan "kawani kakak ke Polsek jemput Wak Itam", dan dijawab oleh Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dengan ucapan "takut aku kak", dan Saksi menjawab dengan ucapan "apa yang kau takuti", selanjutnya dijawab oleh Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dengan ucapan "takut saja aku kak, tapi ya sudah ayo", selanjutnya Saksi berangkat dengan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru yang membonceng adalah Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dan sampai di simpang Durian Saksi mengajak pulang karena yang akan Saksi jemput sudah pulang dan setelah sampai dirumah Saksi tidak mengetahui kemana Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru pergi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tersebut terhadap Raihan dan sampai di Kantor Polisi baru Saksi ketahui kalau Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru yang melakukan dan Saksi langsung menanyakan kepada



Terdakwa dan Terdakwa mengaku terus terang bahwa Terdakwa melakukan dengan cara memukul bagian kepala belakang dan menyekap mulut Raihan selanjutnya menggantungkan leher anak korban Raihan ditali yang sudah ada di pohon sawo;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada melakukan pembunuhan terhadap anak korban Raihan, Saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

12. Haikal Azmi Manik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di pohon sawo di halaman rumah Saksi Zakaruddin Alias Wak Itam yang berada di Dusun II, Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Saksi melihat Raihan dalam posisi tergantung dengan seutas tali tambang warna putih di pohon sawo;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani alias Heru ditangkap Polisi karena dugaan melakukan pembunuhan terhadap anak korban Raihan;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di kantor Polisi, Saksi menjumpai Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani alias Heru dan menanyakan tuduhan kepada mereka, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru mengaku berterus terang bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru melakukannya dengan cara memukul bagian kepala belakang dan menyekap mulut anak Raihan selanjutnya menggantungkan diri anak Raihan di tali yang sudah ada di pohon sawo;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada melakukan pembunuhan terhadap anak korban Raihan, Saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

13. Muhammad Heru Syahdani Alias Heru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membantah Keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tentang tuduhan Saksi dan Terdakwa yang melakukan pembunuhan anak korban Raihan;



- Bahwa Saksi mencabut keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi tersebut, karena pada saat diperiksa Saksi dipaksa dan dipukul supaya mengakui bahwa Saksi dan Terdakwa yang membunuh anak korban Raihan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pembunuhan terhadap anak korban Raihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap anak korban Raihan;
- Bahwa pada saat pelimpahan Saksi sebagai Terdakwa ke kantor Kejaksaan, Saksi ada ditanya tentang keterangannya di pemeriksaan Polisi dan Saksi membenarkan bahwa Saksi dan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap anak korban Raihan;
- Bahwa Saksi tidak ada dipaksa maupun diintimidasi oleh pihak kejaksaan pada saat mengakui sebagai pelaku pembunuhan terhadap anak korban Raihan;
- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah tanda tangan Saksi dan pada saat itu Saksi dipaksa untuk menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa dan tidak ada bertemu dengan anak korban Raihan pada saat anak korban Raihan ditemukan tergantung pada tanggal 18 Januari 2021 tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bekerja sebagai kuli bangunan di rumah Safriyani Hasibuan;
- Bahwa Saksi hanya mendengar ditemukannya mayat anak korban Raihan tergantung di pohon sawo di halaman rumah Saksi Zakaruddin Alias Wak Itam, akan tetapi Saksi tidak ada mendatangi tempat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. H. Mistar Ritonga, M.H(Kes)., S.pFM (K)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam memberikan keterangannya berdasarkan Surat Perintah Kepala Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor: Sprint/74/II/KEP/2021/RS.Bhayangkara tanggal 22 Februari 2021 yang dilaksanakan tanggal 23 Februari 2021;



- Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan;
- Bahwa Ahli selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan Visum Et Reperturm luar dan dalam korban Raihan;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Reperturm kelopak mata korban Raihan bagian bawah kanan dan kiri dijumpai pendarahan dan dijumpai selaput mata keruh terhadap jenazah Raihan akibat kekerasan tumpul pada kelopak mata bawah;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Reperturm pemeriksaan luar dan dalam pada bagian leher, bagian kepala dan bagian dubur dikarenakan kekerasan tumpul;
- Bahwa pada pemeriksaan luar tidak terlihat dan ternyata setelah kulit kepala dibuka baru terlihat ada resapan darah pada bagian dalam akibat kekerasan tumpul kepala bagian belakang;
- Bahwa perkiraan lama kematian Raihan adalah diatas 32 (tiga puluh dua) jam saat pemeriksaan, sifat kematian tidak wajar dan penyebab kematian Raihan adalah mati lemas akibat pembekapan pada hidung dan mulut serta penekanan benda tumpul pada leher;
- Bahwa ada pemukulan pada leher Raihan dan ada memar pada leher korban Raihan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantah Keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa di BAP penyidik, awalnya Terdakwa mengakui dan menceritakan tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru, namun dipersidangan Terdakwa membantah dan menyatakan mencabut semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dan mengikatkan tali dileher anak korban Raihan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku pemukulan yang mengakibatkan anak korban Raihan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa ada mengaku kepada pihak kejaksaan bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru yang melakukan pemukulan terhadap anak korban Raihan;



- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada dipaksa maupun diintimidasi oleh pihak kejaksaan pada saat pelimpahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dan anak korban Raihan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa sedang berkeliling (berjalan-jalan) melintasi di Simpang Empat, Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa merasa heran dan kaget mendengar anak korban Raihan meninggal dunia namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Safriyani Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pergi dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari tempat kejadian kurang lebih 20 meter;
- Bahwa Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB tidak ada lagi tetapi dari pagi Terdakwa masih bekerja;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021, Saksi melihat Terdakwa membuat sumur di rumah Saksi bersama dengan Saksi Alhafiz;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Alhafiz, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021, Saksi bersama-sama kerja dengan Terdakwa dari hari Senin sampai dengan hari Selasa dan pergi dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada hari Senin Terdakwa kerja, pada hari Selasa setengah hari dan pada hari Rabu Terdakwa juga kerja;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
- 3. Firman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di warnet;
 - Bahwa didalam warnet ada teman Saksi sebanyak 5 (lima) orang;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru berada di warnet dan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru tidak berada di warnet;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu liris hitam merah putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna krem;
- 1 (satu) potongan tali tambang;
- 1 (satu) potongan pelepah kelapa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: R/10/I/2021/RS.BHAYANGKARA tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K) selaku dokter pada Rumah Sakit Byangkara TK. II Kota Medan, yang telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan: telah diperiksa sesosok mayat seorang anak laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan 135 cm, rambut hitam, pendek, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada leher tengah, dijumpai memar kebiruan pada bibir bagian dalam atas dan bawah, di jumpai luka lecet pada puting susu sebelah kanan, dijumpai anus terbuka dua jari longgar dan luka lecet disekitarnya. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit leher bagian dalam atas kanan dan kiri, resapan darah pada otot leher bagian kiri bawah, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah leher (arteri karotis dextra dan sinistra) kanan dan kiri, resapan darah pada saluran nafas bagian atas, dijumpai buih halus pada saluran nafas bagian atas, dan dijumpai tanda pembendungan pada organ-organ (kongesti);

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan:



1. Perkiraan lama kematian korban adalah diatas tiga puluh dua jam saat pemeriksaan;
2. Sifat kematian korban tidak wajar dan;
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pembekapan pada hidung dan mulut, dan penekanan benda tumpul pada leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun II, Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, leher anak korban Raihan tergantung di tali tambang warna putih dengan posisi terikat di pohon sawo dan pada saat itu anak korban Raihan sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi Dahlia sempat melihat anak korban Raihan bertemu dan berbincang dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru, dan Saksi Dahlia menegur Terdakwa pada saat lewat dari depan rumah Saksi Dahlia;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi Zakaruddin alias Wak Itam baru pulang dari rumah anaknya dan ditengah jalan melihat Terdakwa berjalan terburu-buru dari arah rumah Saksi Dahlia Alias Lia namun Saksi Zakaruddin alias Wak Itam tidak menegur Terdakwa, sesampainya Saksi Zakaruddin dirumahnya dan tanpa sengaja melihat ada seorang anak laki-laki yang tergantung lehernya diayunan depan rumah Saksi Zakaruddin dan melihat hal itu Saksi Zakaruddin ketakutan dan kembali kerumah anaknya yaitu Saksi Nurbeti, lalu Saksi Nurbeti memberitahukan kejadian tersebut kepada warga lainnya dan tidak berapa lama warga setempat sudah ramai ditempat kejadian;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi sedang mengendarai sepeda motor dari arah pekan selasa cengkring dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menumpang di sepeda motor Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi “mau kemana kau, antarkan aku pulang”, dan Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi menjawab “ayo”, kemudian pada saat diperjalanan di atas kreta Terdakwa dalam posisi gagap bercerita



kepada Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi dengan mengatakan “jangan kau kasih tahu orang lain kalau aku yang membunuh Raihan”, dan Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi berkata “kenapa kau bunuh dia?”, dan Terdakwa berkata “palak aku nengoknya”, dan tidak lama kemudian ban sepeda motor Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi oleng-oleng sebelum sampai di rumah Terdakwa, lalu karena posisi ban sepeda motor oleng-oleng, lalu Terdakwa meminta berhenti dan Terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, sedangkan Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi pulang dan menceritakan pengakuan Terdakwa tersebut kepada Saksi Sopian alias Iyan;

- Bahwa Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi pernah menceritakan kepada Saksi Sopian alias Iyan bahwa Terdakwa menceritakan dianya yang membunuh anak korban Raihan karena Terdakwa palak atau jengkel melihat tingkah laku anak korban Raihan, selanjutnya Saksi Sopian membawa Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi ke Polsek Medang Deras untuk memberikan keterangan kepada Polisi;
- Bahwa Saksi Agus setiadi dan Saksi Abdul Gafur yang merupakan anggota Polisi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Dusun Blok 10, Desa Pematang Cengkring, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, awalnya tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib anggota Polisi mendapat informasi bahwa Terdakwa adalah orang yang terakhir bersama dengan anak korban Raihan, kemudian anggota Polisi Polsek Medang Deras mengamankan Terdakwa sekira pukul 15.30 WIB dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Medang Deras untuk dilakukan interogasi dan pada saat di interogasi Terdakwa juga menjelaskan kalau pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sore hari sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ada meminta tolong kepada Saksi Muhammad Nabawi alias Bali Alias Bawi untuk diantarkan pulang kerumahnya dengan mengenderai sepeda motor, namun Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi tidak mengantarkan sampai rumah karena sepeda motor Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi rusak;
- Bahwa atas informasi penyelidikan tersebut, anggota Polisi Polsek Medang Deras meminta tolong kepada Saksi Sopian Alias Iyan untuk



memanggil Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi untuk dimintai keterangannya dan selanjutnya Saksi Sopian Alias Iyan memanggil Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi untuk datang ke rumah Saksi Sopian Alias Iyan dan selanjutnya Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi datang kerumah Saksi Sopian Alias Iyan selanjutnya Saksi Sopian Alias Iyan yang bertanya kepada Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi dengan ucapan "Bawi kau jujur jangan takut, siapa yang membunuh Raihan" dan dijawab oleh Saksi Bali Alias Bawi dengan ucapan "si Akbar Pak yang membunuh, dia ngomong sama aku diatas kereta" dan selanjutnya Saksi Sopian langsung membawa Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi ke Polsek untuk dimintai keterangan dan selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB anggota Polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang peristiwa tersebut, dan Terdakwa mengaku telah melakukan pemukulan dan menyekap mulut anak korban Raihan, dengan cara Terdakwa melakukan pemukulan dibagian belakang kepala sedangkan Saksi Muhammad Heru menyekap hidung dan mulut anak korban Raihan dan selanjutnya anak korban Raihan menggelepar dan lemas, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru langsung mengangkat anak korban Raihan ke pohon sawo dan menggantungkan kepala anak korban Raihan di tali tambang yang memang sudah ada di pohon sawo yang berada disamping rumah Saksi Zakaruddin Alias Wak Itam;

- Bahwa anggota Polisi Polsek Medang Deras juga mengamankan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, selanjutnya dilakukan konfrontir antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dan akhirnya Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru mengaku telah melakukan pemukulan dan menyekap mulut anak korban Raihan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa anggota Polisi membawa Terdakwa ketempat kejadian untuk mencari barang bukti alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala anak korban Reihan dan ditempat kejadian Terdakwa langsung menunjukkan potongan kayu pelepah kelapa yang masih berwarna hijau (masih basah) yang terdapat disemak semak dan Terdakwa mengambil potongan kayu pelapah kelapa tersebut untuk di bawa ke Polsek Medang Deras;



- Bahwa Saksi Izhar alias Is, Saksi Fatmawati alias Fatma dan Saksi Haikal Azmi Manik tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap anak korban Raihan, namun setelah mengetahui dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru diamankan Polisi Polsek Medang Deras atas tuduhan yang melakukan pembunuhan anak korban Raihan, lalu Saksi Izhar alias Is, Saksi Fatmawati alias Fatma dan Saksi Haikal Azmi Manik dimintai keterangan oleh Polsek dan pada saat setelah selesai dimintai keterangan oleh Polisi, Saksi Izhar alias Is, Saksi Fatmawati alias Fatma dan Saksi Haikal Azmi Manik menanyakan peristiwa tuduhan pembunuhan Raihan kepada Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru mengakui dan mereka yang melakukan pemukulan terhadap anak korban Raihan sampai meninggal dunia di pohon sawo;
- Bahwa anak korban Raihan adalah anak yatim piatu dan sehari-hari meminta minta uang kepada orang lain;
- Bahwa anak korban Reihan lahir di Simpang Gambus, tanggal 1 Januari 2009 dan usianya masih 12 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaan baarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Akbar yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menempatkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu (i) menaruh, meletakkan, memasang, (ii) memberikan tempat (bekas), (iii) memberi tempat (duduk, bermalam, bekerja), menentukan tempatnya, sedangkan yang dimaksud dengan membiarkan adalah (i) tidak melarang (menegahkan), (ii) tidak menghiraukan, (iii) tidak memelihara baik-baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah sama dengan maksud penyertaan (deelneming) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55



KUHPidana bahwa penyertaan (deelneming) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing dikualifisir sebagai pelaku (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger), turut serta melakukan (medepleger), dan membujuk melakukan (uitlokker), serta membantu melakukan (medeplichtige);

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas bukanlah merupakan unsur kumulatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satu sub unsur, maka sudah terbukti dan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun II, Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, ditemukan anak korban Raihan telah meninggal dunia dengan leher tergantung di tali tambang warna putih dengan posisi terikat di pohon sawo;

Menimbang, bahwa sebelum anak korban Raihan meninggal dunia, sekitar pukul 13.30 Wib Saksi Dahlia alias Lia sempat melihat anak korban Raihan bertemu dan berbincang dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru, dan Saksi Dahlia sempat menegur Terdakwa pada saat lewat dari depan rumah namun Terdakwa tergesa-gesa berjalan dan terus berlalu namun Saksi Dahlia tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 kurang lebih sekitar pukul 13.30 Wib tersebut, Saksi Zakaruddin alias Wak Itam berketepatan baru pulang dari rumah anaknya yang tidak jauh dari lokasi ditemukannya



mayat anak korban Raihan, ditengah jalan Saksi Zakaruddin melihat Terdakwa berjalan terburuh-buru dari arah rumah Saksi Dahlia Alias Lia namun Saksi Zakaruddin alias Wak Itam tidak menegur Terdakwa, lalu sesampainya Saksi Zakaruddin di depan rumahnya dan tanpa sengaja Saksi Zakaruddin melihat ada seseorang yang tergantung lehernya diayunan depan rumah Saksi Zakaruddin dan melihat hal itu Saksi Zakaruddin ketakutan dan kembali kerumah anaknya yaitu Saksi Nurbeti, lalu Saksi Zakaruddin menceritakan kejadian yang dilihatnya di depan rumah, lalu Saksi Nurbeti memberitahukan kejadian tersebut kepada warga lainnya dan tidak berapa lama warga setempat sudah ramai ditempat ditemukannya anak korban Raihan tergantung;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama yaitu Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Muhammad Nabawi alias Bawi sedang mengendarai sepeda motor dari arah pekan selasa cengkring dan tanpa sengaja bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa meminta tumpangan di sepeda motor Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi “mau kemana kau, antarkan aku pulang”, dan Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi menjawab “ayo”, kemudian pada saat diperjalanan di atas sepeda motor, Terdakwa dalam posisi gagap bercerita kepada Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi dengan mengatakan “jangan kau kasih tahu orang lain kalau aku yang membunuh Raihan”, dan Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi berkata “kenapa kau bunuh dia?”, dan Terdakwa berkata “palak aku nengoknya”, dan tidak lama kemudian ban sepeda motor Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi oleng-oleng sebelum sampai di rumah Terdakwa, lalu karena posisi ban sepeda motor oleng-oleng, lalu Terdakwa meminta berhenti dan pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, sedangkan Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi pulang dan menceritakan pengakuan Terdakwa tersebut kepada Saksi Sopian alias Iyan;

Menimbang, bahwa pada waktu setelah ditemukannya mayat anak korban Raihan, Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi pernah menceritakan pengakuan Terdakwa yang membunuh anak korban Raihan kepada Saksi Sopian alias Iyan, Terdakwa membunuh Raihan karena Terdakwa palak atau jengkel melihat tingkah laku Raihan, atas pengakuan Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi, lalu Saksi Sopian membawa Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi ke Polsek Medang Deras



untuk menceritakan pengakuan Terdakwa yang dia dengar kepada Polisi Polsek Medang Deras;

Menimbang, bahwa Saksi Agus setiadi dan Saksi Abdul Gafur beserta tim yang merupakan anggota Polisi melakukan penyelidikan dan hasilnya mengamankan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Dusun Blok 10, Desa Pematang Cengkring, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, pengembangan tersebut bermula pada tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib anggota Polisi mendapat informasi bahwa Terdakwa adalah orang yang terakhir bersama dengan anak korban Raihan, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib anggota Polisi Polsek Medang Deras mengamankan Terdakwa ke Polsek Medang Deras untuk dilakukan interogasi dan pada saat di interogasi, Terdakwa juga menjelaskan bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa ada meminta tolong kepada Saksi Muhammad Nabawi alias Bali Alias Bawi untuk diantarkan pulang kerumahnya dengan mengenderai sepeda motor, namun Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi tidak mengantarkan sampai rumah karena sepeda motor Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi rusak;

Menimbang, bahwa atas informasi dan petunjuk tersebut, anggota Polisi meminta tolong kepada Saksi Sopian Alias Iyan yang merupakan warga disana untuk membantu Polisi, lalu Saksi Sopian memanggil Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi untuk datang ke rumah Saksi Sopian Alias Iyan, lalu Saksi Sopian bertanya kepada Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi dengan ucapan "Bawi kau jujur jangan takut, siapa yang membunuh Raihan" dan dijawab oleh Saksi Bali Alias Bawi dengan ucapan "si Akbar Pak yang membunuh, dia ngomong sama aku diatas kereta" dan mendengar ucapan tersebut, Saksi Sopian langsung membawa Saksi Muhammad Nabawi alias Bali alias Bawi ke Polsek untuk dimintai keterangan dan selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB anggota Polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang peristiwa tersebut, dan Terdakwa mengaku telah melakukan pemukulan dan menyekap mulut anak korban Raihan dengan cara Terdakwa memukul dibagian belakang kepala, sedangkan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru menyekap mulut anak korban Raihan dan selanjutnya anak korban Raihan menggelepar dan lemas, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru langsung mengangkat anak korban Raihan ke pohon sawo dan menggantungkan kepala anak korban Raihan di tali tambang yang memang



sudah ada di pohon sawo yang berada disamping rumah Saksi Zakaruddin Alias Wak Itam, sampai akhirnya masyarakat sekitar menemukan anak korban Raihan dalam kondisi sudah tidak bernyawa;

Menimbang, bahwa anggota Polisi Polsek Medang Deras juga mengamankan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, atas pengakuan Terdakwa dan dilakukan konfrontasi antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru dan akhirnya Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru mengaku telah melakukan pemukulan dan menyekap mulut anak korban Raihan bersama dengan Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi Polsek Medang Deras membawa Terdakwa ketempat kejadian untuk mencari barang bukti alat yang digunakan untuk memukul kepala anak korban Raihan dan ditempat kejadian Terdakwa langsung menunjukkan potongan kayu pelepah kelapa yang masih berwarna hijau (masih basah) yang terdapat disemak semak dan Terdakwa mengambil potongan kayu pelepah kelapa tersebut sebagai barang bukti;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi Izhar alias Is, Saksi Fatmawati alias Fatma dan Saksi Haikal Azmi Manik awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap anak korban Raihan, namun setelah mengetahui dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru diamankan Polisi Polsek Medang Deras karena dugaan mereka yang melakukan pembunuhan terhadap anak korban Raihan, lalu Saksi Izhar alias Is, Saksi Fatmawati alias Fatma dan Saksi Haikal Azmi Manik dimintai keterangan oleh Polisi dan pada saat setelah selesai dimintai keterangan oleh Polisi, Saksi Izhar alias Is, Saksi Fatmawati alias Fatma dan Saksi Haikal Azmi Manik menanyakan peristiwa pemukulan anak korban Raihan kepada Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru mengakui dan mereka yang melakukan pemukulan terhadap anak korban Raihan sampai akhirnya meninggal dunia di dalam posisi lehernya tergantung tali di pohon sawo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: R/10/I/2021/RS.BHAYANGKARA tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K) selaku dokter pada Rumah Sakit Byangkara TK. II Kota Medan, yang telah melakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan: telah diperiksa sesosok mayat seorang anak laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan 135 cm, rambut



hitam, pendek, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada leher tengah, dijumpai memar kebiruan pada bibir bagian dalam atas dan bawah, dijumpai luka lecet pada puting susu sebelah kanan, dijumpai anus terbuka dua jari longgar dan luka lecet disekitarnya. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit leher bagian dalam atas kanan dan kiri, resapan darah pada otot leher bagian kiri bawah, dijumpai resapan darah pada pembuluh darah leher (arteri karotis dextra dan sinistra) kanan dan kiri, resapan darah pada saluran nafas bagian atas, dijumpai buih halus pada saluran nafas bagian atas, dan dijumpai tanda pembendungan pada organ-organ (kongesti);

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan:
 1. Perkiraan lama kematian korban adalah diatas tiga puluh dua jam saat pemeriksaan;
 2. Sifat kematian korban tidak wajar dan;
 3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat pembekapan pada hidung dan mulut, dan penekanan benda tumpul pada leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rita yang merupakan ibu kandung Raihan yang dibacakan didepan persidangan menerangkan bahwa anak korban Raihan masih anak-anak dan putus Sekolah Menengah Pertama, anak korban Raihan lahir di Simpang Gambus, tanggal 1 Januari 2009 dan usianya masih 12 tahun, hal tersebut dikuatkan dengan Kartu Keluarga Nomor: 1219012503150001 tanggal 25 Maret 2015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara, yang menerangkan bahwa Raihan lahir pada tanggal 1 Januari 2009, artinya anak Raihan masih berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, peristiwa hukum terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, hal mana tidak ada yang melihat secara langsung siapa yang memukul dan mengikatkan tali ke leher Raihan dan digantung di pohon sawo sampai akhirnya Raihan meninggal dunia, namun berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dan dari keterangan Saksi-saksi tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan keyakinan, bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru yang melakukan kekerasan terhadap anak korban Raihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memukul kepala bagian



belakang anak korban Raihan dengan menggunakan pelepah kelapa dan dan dalam waktu yang bersamaan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru membekap mulut anak korban Raihan mengakibatkan anak korban Raihan menggelepar dan lemas, lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru langsung mengangkat anak korban Raihan ke pohon sawo dan menggantungkan kepala anak korban Raihan di tali tambang yang memang sudah ada di pohon sawo dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru pergi dari lokasi tersebut, berselang beberapa waktu masyarakat sekitar menemukan anak korban Raihan dalam keadaan sudah meninggal dan tidak bernyawa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan alternatif pertama dengan kualifikasi pembunuhan, hal mana berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Heru Syahdani Alias Heru melakukan kekerasan yang mengakibatkan anak mati, sehingga Majelis Hakim menilai mutlak berlaku asas *lex specialis* derogat *lex generalis*, artinya hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum, dimana berdasarkan fakta dipersidangan bahwa korban peristiwa tersebut adalah anak berusia 12 tahun, sehingga berdasarkan hal tersebut lebih tepat membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu undang-undang tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak jelas, lengkap dan cermat maka membebaskan Akbar dari Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Akbar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya;



3. Memulihkan Terdakwa Akbar dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang seluas-luasnya untuk membuktikan sangkalannya bahwa bukan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap anak korban Raihan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Saksi yang meringankan, namun dari Saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa tidak ada satupun Saksi yang mengetahui dan melihat peristiwa tersebut dan tidak dapat menerangkan bukan Terdakwa yang melakukan pemukulan Raihan tersebut, sehingga dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan



terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu liris hitam merah putih, 1 (satu) potong celana pendek warna krem, 1 (satu) potongan tali tambang dan 1 (satu) potongan pelepah kelapa dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Muhammad Heru Syahdani Alias Heru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban Raihan meninggal dunia;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan berkesempatan untuk memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu liris hitam merah putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna krem;
 - 1 (satu) potongan tali tambang;
 - 1 (satu) potongan pelepah kelapa;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Muhammad Heru Syahdani Als Heru;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., dan Antoni Trivolta, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Ustaz, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Hadi Nur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera Pengganti:

Ali Ustaz.